

Pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) di MTs Muhammadiyah Waru Baki Tahun 2022/2023

Muhammad Abdul Rosyid*

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jl. Pandawa, Sukoharjo, Jawa Tengah 57168, Indonesia

*Corresponding author, email: mamadrosyid18@gmail.com

Keywords

Evaluasi Diri Madrasah

Pedoman

Mutu

Abstract

Madrasah Self-Evaluation (MSE) is an assessment process carried out to improve the quality of madrasahs. Where the assessment can only be carried out by people who have competence and with due observance of existing guidelines. Therefore the purpose of this study was to see whether the implementation of Madrasah Self-Evaluation (MSE) at MTs Muhammadiyah Waru Baki complies with the guidelines provided by the government. To find out, researchers looked at the implementation, time, preparation stage, and the Madrasah Self-Evaluation (MSE) instrument. This study used a qualitative method and made the head of the madrasah and the deputy head of the curriculum the research subjects. The data collection techniques are carried out by observation, interviews, and archival documentation. After that, data analysis techniques were carried out using an interactive model developed by Miles and Huberman. So it was concluded that in general the implementation of Madrasah Self-Evaluation (MSE) at MTs Muhammadiyah Waru Baki has been running according to the guidelines. There are only a few differences that do not really affect the quality of the madrasah.

Abstrak

Evaluasi Diri Madrasah (EDM) merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan untuk perbaikan mutu madrasah. Di mana penilaian tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan dengan memperhatikan pedoman yang ada. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah sudah sesuai pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) di MTs Muhammadiyah Waru Baki dengan pedoman yang diberikan oleh pemerintah. Untuk mengetahui itu, peneliti melihat dari aspek pelaksana, waktu, tahap penyusunan, dan instrumen dari Evaluasi Diri Madrasah (EDM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta menjadikan kepala madrasah dan wakil kepala bidang kurikulum sebagai subjek penelitian. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi arsip. Setelah itu, teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Sehingga, kesimpulan ditemukan bahwa secara umum pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) di MTs Muhammadiyah Waru Baki sudah berjalan sesuai dengan pedoman. Hanya terdapat beberapa perbedaan yang tidak begitu berpengaruh pada mutu madrasah.

How to cite: Rosyid, M. A. (2023). Pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) di MTs Muhammadiyah Waru Baki Tahun 2022/2023. *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan*, 8(2), 93–103. doi: 10.17977/um027v8i22023p93-103

1. Pendahuluan

Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang ada di dunia, karena keberadaannya dapat mengubah dunia seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 3 dinyatakan bahwa Pendidikan memiliki fungsi untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan mengembangkan kemampuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, dalam pasal 5 dilanjutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh Pendidikan yang bermutu (Republik Indonesia, 2003).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa setiap satuan Pendidikan baik pada jalur formal maupun non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dan pemantapan kurikulum dalam rangka memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Delapan standar tersebut terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan (Republik Indonesia, 2021).

Penjaminan mutu satuan pendidikan pada jalur formal maupun non formal merupakan tanggung jawab bersama. Di mana menjadi tanggung jawab antara satuan pendidikan, masyarakat setempat, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat. Penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik apabila juga diiringi dengan adanya upaya perbaikan dan perubahan budaya mutu pada seluruh warga di sekolah/madrasah (Mustafa, 2022).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa untuk terciptanya penjaminan mutu pendidikan dalam satuan pendidikan harus melakukan program akreditasi, supervisi, dan evaluasi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) (Athiyah, 2017). Maka dari itu, madrasah yang menjadi bagian dari satuan pendidikan harus melakukan program evaluasi yang dikenal dengan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) atau School Self Evaluation (SSE).

Dalam pedoman pelaksanaannya, Evaluasi Diri Madrasah (EDM) adalah suatu proses penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh warga madrasah dengan penuh kesadaran dan kejujuran dengan didasarkan pada indikator-indikator yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2022). Selain itu, Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dapat diartikan juga sebagai proses peninjauan internal madrasah yang kolaboratif, reflektif, dan berfokus pada peningkatan madrasah. Sehingga keberadaannya sangat penting bagi kemajuan suatu madrasah (Skerritt et al., 2021).

Tujuan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) adalah untuk menilai kinerja madrasah, memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau tantangan madrasah serta menjadikan acuan penyusunan Rencana Kerja Madrasah (RKM) dan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM). Dengan tujuan yang seperti itu, menjadikan manfaat dari Evaluasi Diri Madrasah (EDM) adalah mengetahui kinerja madrasah, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau tantangan madrasah serta bahan masukan Rencana Kerja Madrasah (RKM) dan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2022). Sebagaimana penelitian yang menunjukkan bahwa keberadaan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) menjadikan kelebihan suatu madrasah diketahui, sehingga dapat dikembangkan untuk menjadi modal penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (Wulandari, 2022). Selain itu, dengan dilaksanakannya Evaluasi Diri Madrasah (EDM) menjadikan madrasah mengetahui posisi mutu madrasah itu sendiri (Chamidi, 2018).

Untuk memaksimalkan pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah (EDM), dibutuhkan kebersamaan antar seluruh warga madrasah, baik kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua/wali, komite madrasah maupun pemangku kepentingan lainnya. Semangat kebersamaan seluruh warga madrasah menjadi kunci untuk mengevaluasi dan membuka diri dari kekurangan yang masih ada di madrasah demi kemajuan bersama.

MTs Muhammadiyah Waru Baki adalah lembaga pendidikan yang terletak di Kel. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57566. Di mana MTs Muhammadiyah Waru Baki merupakan satuan pendidikan formal yang memiliki kurikulum dengan mengacu pada kurikulum pendidikan nasional, hanya saja memiliki muatan agama yang lebih banyak jika dibandingkan dengan sekolah. Hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa MTs Muhammadiyah Waru Baki berada di bawah naungan Kementerian Agama yang menjadikan harus taatnya madrasah. Ketaatan madrasah dapat dilihat dari kesesuaian antara pedoman Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dengan pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) di MTs Muhammadiyah Waru Baki.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hal itu dikarenakan "Any investigation that does not use statistical procedures is today called (qualitative), as if it were a quality label in itself". Di mana penelitian lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti substansi makna dari fenomena tersebut tanpa bergantung pada perhitungan dan analisis statistik (Ali & Yusof, 2011). Sehingga menjadikan penelitian ini berfokus pada elemen manusia,

objek, dan institusi, serta hubungan antara elemen-elemen tersebut untuk memahami suatu peristiwa, fenomena, atau perilaku (Mohamed et al., 2010).

Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah kepala madrasah dan wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Di mana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi arsip. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif dan berlangsung terus menerus sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan (Tyas & Nurhikmahyanti, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

3.1.1. Pelaksana Evaluasi Diri Madrasah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) di MTs Muhammadiyah Waru Baki dilakukan oleh sekelompok orang yang terdiri dari Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, Bendahara, Kepala Tata Usaha, dan Tenaga Kependidikan. Di mana sekelompok orang tersebut secara keseluruhan berjumlah delapan orang yang dibentuk secara khusus oleh Kepala Madrasah untuk menjadi tim inti atau panitia pelaksana Evaluasi Diri Madrasah (EDM). Selain itu, Tenaga Pendidik atau Guru Mata Pelajaran juga dapat terlibat dalam tim pelaksana Evaluasi Diri Madrasah (EDM), hanya saja terkadang perannya sudah terwakilkan oleh Wakil Kepala Madrasah yang sekaligus menjadi Guru Mata Pelajaran.

Pembentukan tim inti sebagai pelaksana Evaluasi Diri Madrasah (EDM) di MTs Muhammadiyah Waru Baki didasarkan pada prinsip kompetensi. Hal ini mengingat program harus dijalankan sesuai dengan pedoman yang telah diberikan oleh Pemerintah (Kementerian Agama). Maka dari itu pembentukan tim inti dilakukan dengan memilih orang-orang yang dirasa mampu oleh Kepala Madrasah dan sesuai dengan bidangnya.

3.1.2. Waktu Pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) di MTs Muhammadiyah Waru Baki dilakukan di awal tahun pelajaran, sekitar bulan Juni - Juli. Waktu untuk mengerjakan yang diberikan oleh pemerintah sekitar satu bulan dan waktu itu merupakan waktu yang cukup untuk madrasah dapat mengumpulkan data, mengisikannya, serta mengirimkannya dengan berkas lain sebagai bukti. Hal itu dikatakan cukup oleh madrasah karena MTs Muhammadiyah Waru Baki tertib dalam merencanakan kegiatan, mempersiapkan berkas, dan data pendukung. Sehingga menjadikan madrasah mampu melaksanakan evaluasi dengan cepat, bahkan hanya membutuhkan waktu sekitar satu minggu.

3.1.3. Tahapan Penyusunan Evaluasi Diri Madrasah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa penyusunan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) di MTs Muhammadiyah Waru Baki dimulai dengan Kepala Madrasah yang mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) madrasah. Di mana dalam hal ini Kepala Madrasah mengumpulkan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, komite madrasah, yayasan, perwakilan orang tua/wali, perwakilan siswa, dan masyarakat. Pengumpulan ini dimaksudkan untuk melangsungkan musyawarah mencari point terkait apa yang dimiliki oleh madrasah dan bisa dirumuskan. Selain itu, pengumpulan ini juga menganalisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats). Di mana menganalisis apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau tantangan yang ada pada madrasah.

Setelah dilakukan pengumpulan seluruh stakeholder madrasah, dilanjutkan dengan pembentukan tim inti atau panitia Evaluasi Diri Madrasah (EDM) seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengumpulkan data, berkas, dan bukti pendukung. Kemudian, dilanjutkan dengan pengisian data, berkas, dan bukti pendukung yang dilakukan oleh tim inti atau panitia yang juga dibantu oleh operator madrasah secara online. Pengisian tersebut harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Pemerintah

(Kementerian Agama). Hal itu dikarenakan apabila terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai dengan pedoman, maka tidak akan diterima dan harus diperbaiki oleh madrasah secepatnya.

Sebelum dilakukan pengiriman data, berkas, dan bukti pendukung oleh tim inti atau panitia melalui menu yang tersedia di aplikasi, Kepala Madrasah melakukan pengecekan dan pengesahan. Hal itu dikarenakan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) menjadi acuan untuk menentukan langkah madrasah ke depan. Apabila suatu madrasah tidak melaksanakan evaluasi ini akan berakibat pada dana yang tidak akan pernah diberikan oleh pemerintah kepada madrasah. Selain itu, juga dapat berakibat pada rapor, surat keterangan lulus, ijazah atau jenis penilaian lainnya yang tidak akan keluar. Bahkan akibat yang paling buruk adalah menjadikan madrasah dikatakan tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran atau tidak aktif. Evaluasi Diri Madrasah (EDM) menjadi satu alur yang harus dilewati oleh madrasah untuk mendapatkan fasilitas, layanan atau hak-hak madrasah dari pemerintah.

3.1.4. Instrumen Evaluasi Diri Madrasah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa instrumen Evaluasi Diri Madrasah (EDM) di MTs Muhammadiyah Waru Baki Tahun 2022/2023 sebagaimana gambar di bawah ini:

EVALUASI DIRI MADRASAH MTS MUHAMMADIYAH WARU BAKI TAHUN 2023					
Bagian	Butir	Keterangan	Bukti	Keterangan	Penanggung Jawab
Bagian A Aspek kedisiplinan warga madrasah	A.1 Siswa menunjukkan perilaku religious dalam aktifitas sehari-hari di madrasah	Peringkat 4 Periode 2 Semester Min 90% Guru	1. Daftar hadir peserta didik 2. Jurnal guru Pendidikan Agama/PKN/BK 3. daftar pelanggaran tata tertib	1 sem	B. Prub/B. Vera/P. Okta (Dzul) B. Vera
	A.2 Guru hadir di madrasah melakukan fungsi pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah baik secara daring maupun luring	Peringkat 4 Periode 2 Semester Min 90% Guru	1. Rekapitulasi daftar kehadiran guru untuk kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah. 2. Untuk Kegiatan pembelajaran dilengkapi dengan penjelasan pokok materi yang diberikan. Bisa dilengkapi dengan jurnal kelas yang ditandatangani guru dan ketua kelas (Daftar guru dapat diambil dari data EMIS sedangkan persentase guru mengajar dientri oleh TPM)		
	A.3 Kepala madrasah atau guru senior yang ditugasi dengan Surat Keputusan (SK) melakukan supervisi proses pembelajaran terhadap seluruh guru	Peringkat 3 Periode 2 Semester Min 90% Guru	1. Laporan hasil supervisi kepala madrasah (guru senior yg ditugasi) terhadap guru sesuai format yang berlaku, resume rapat penyampaian hasil supervisi dan hasil tindak lanjut 2. SK Tim Supervisi 3. Wawancara TPM dengan para guru		P. Ambar Pak Ambar
	A.4 Siswa menunjukkan budaya berkomunikasi efektif baik luring ataupun daring, berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreatif dan inovatif, serta dapat berkolaborasi dalam aktifitas sehari-hari.	Peringkat 3 Periode 2 Semester Min 80% Siswa	1. Laporan prestasi siswa dari guru kelas/wali kelas 2. Bukti prestasi siswa dalam berbagai lomba tingkat sekolah hingga internasional dalam bentuk piala, piagam, foto dll 3. Bukti kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk daftar hadir, foto/video kegiatan, undangan kegiatan, sertifikat keikutsertaan	Sudah	
	A.5 Siswa aktif membaca/meminjam buku yang tersedia di perpustakaan (termasuk perpustakaan digital)	Peringkat 3 Periode 2 Semester Min 80% Siswa	1. Daftar kunjungan perpustakaan 2. Daftar peminjaman buku perpustakaan		Dzul/Mei Dzul/Mei
	A.6 Madrasah terbiasa melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	Peringkat 4 Periode - Min -	1. Daftar penugasan guru dan tenaga kependidikan dan latar belakang pendidikannya 2. Daftar beban kerja guru dan tenaga kependidikan 3. Daftar keaktifan guru dan tenkid dalam berbagai forum (misalnya KKG/MGMP, Seminar/Webinar dll) 4. Daftar pencapaian prestasi guru		P. Ambar P. Ambar
	A.7 Madrasah secara rutin melakukan pertemuan dengan guru dan tenaga kependidikan, dan komite	Peringkat 4 Periode 2 Semester Min 3x	1. Daftar hadir rapat guru, tenaga kependidikan, dan komite madrasah 2. Notulensi rapat pertemuan dengan guru, tenaga kependidikan, dan komite madrasah/perwakilan ortu		B. Nia B. Nia

Gambar 1. Evaluasi Diri Madrasah MTs Muhammadiyah Waru Bagi Tahun 2022/2023 (1/3)

	madrasah/perwakilan orang tua untuk melakukan evaluasi diri terhadap kinerja madrasah dalam rangka pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan baik secara daring maupun luring				
Bagian B	B.1 Kepala Madrasah aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri	Peringkat 4 Periode 2 Semester Min 3x	1. Daftar undangan pelatihan/workshop/ pertemuan 2. Sertifikat keikutsertaan 3. Perjanjian Kerjasama/MoU		Guru All Guru All
	B.2 Guru aktif mengikuti KKG/MGMP atau kegiatan sejenis pelatihan/workshop dalam rangka peningkatan kompetensi baik secara daring maupun luring	Peringkat 4 Periode 2 Semester Min 90% Guru	1. Daftar absensi kehadiran guru di KKG/ MGMP/Seminar/Workshop 2. Bukti keaktifan guru mengikuti kegiatan pengembangan diri 3. Sertifikat pelatihan/seminar/workshop dan sejenisnya		Guru All Dzul/Mei
	B.3 Kepala Madrasah membuat perencanaan program peningkatan mutu pembelajaran bagi guru	Peringkat 4 Periode 1 tahun Min 80% Guru	1. Dokumen perencanaan madrasah (RKA K/L atau RKAM) 2. Daftar guru yang akan mengikuti program peningkatan mutu pembelajaran		Dzul/Mei Dzul/Mei, P. Ambar
	B.4 Tenaga kependidikan di madrasah aktif mengikuti kegiatan sejenis pelatihan/workshop/ bintek dalam rangka peningkatan kompetensi dan keterampilan baik secara daring maupun luring	Peringkat 4 Periode 2 Semester Min 80% tenaga p	1. Daftar undangan atau surat dari penyelenggara kegiatan 2. Bukti keikutsertaan pelatihan/workshop/bintek dalam bentuk sertifikat		Tinggal kasih nama Dzul/Mei
Bagian C	C.1 Guru mengembangkan Perangkat Pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku (Prota, Prosem, RPP, Media, dsb.)	Peringkat 4 Periode - Min 90% guru	1. Hasil penilaian kepala madrasah 2. Perangkat pembelajaran dari guru 3. Daftar guru yang menyusun Perangkat Pembelajaran		Kamad Guru All Dzul/Mei
	C.2 Guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan materi pembelajaran	Peringkat 3 Periode - Min 90% guru	1. Hasil penilaian kepala madrasah 2. Hasil wawancara dengan siswa 3. Rekapitulasi daftar guru yang menggunakan ragam metode pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan materi pembelajaran		Kamad
	C.3 Guru menggunakan media pembelajaran (termasuk media berbasis TIK) yang sesuai karakteristik siswa dan materi pembelajaran	Peringkat 3 Periode - Min 90% guru	1. Hasil penilaian kepala madrasah 2. Hasil wawancara dengan guru dan siswa 3. Rekapitulasi daftar guru yang menggunakan media pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan materi pembelajaran		Kamad
	C.4 Guru melakukan penilaian otentik dalam proses pembelajaran	Peringkat 4 Periode - Min 80% Guru	1. Catatan hasil supervisi kepala madrasah 2. Hasil wawancara dengan guru dan siswa 3. Daftar guru yang melakukan penilaian otentik dalam proses pembelajaran 4. Daftar nilai PH, PTS dan PAS		Dzul/Mei Dzul/Mei
	C.5 Guru melakukan penilaian terhadap siswa	Peringkat 4 Periode - Min 90% guru	2. Daftar catatan guru atas penilaian individu siswa 3. Hasil penilaian kepala madrasah terhadap guru guru yang melakukan penilaian, pengamatan dan penguasaan		Kamad
	C.6	Peringkat 4 Periode -	1. Dokumen perencanaan program remedial, pengayaan, pelayanan konseling dan perbaikan proses belajar dari setiap guru		P. Ambar

Gambar 2. Evaluasi Diri Madrasah MTs Muhammadiyah Waru Bagi Tahun 2022/2023 (2/3)

	Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perencanaan program remedial, pengayaan dan perbaikan proses pembelajaran	Min 95% siswa	2. Hasil wawancara terhadap guru dan siswa		
Bagian D	D.1 Madrasah menyelenggarakan kegiatan remedial dan/atau pengayaan secara rutin	Peringkat 4 Periode - Min 90% guru	1. Jadwal kegiatan remedial dan/atau pengayaan 2. Daftar peserta remedial dan kehadirannya 3. Daftar peserta pengayaan dan kehadirannya		Guru All Guru All Guru All
	D.2 Madrasah menyediakan Buku teks dan bacaan, baik cetak maupun digital	Peringkat 3 Periode - Min 80% tersedia	1. Daftar buku teks dalam bentuk cetakan dan/atau digital di madrasah 2. Daftar buku bacaan dalam bentuk cetakan dan/atau digital di madrasah		Dzul/Mei Dzul/Mei
	D.3 Madrasah menyediakan Media/alat peraga/alat bantu proses pembelajaran dalam bentuk non-digital	Peringkat 3 Periode - Min 80% tersedia	1. Daftar alat bantu non-digital yang tersedia di madrasah		Dzul/Mei
	D.4 Madrasah menyediakan Media/alat peraga/alat bantu proses pembelajaran dalam bentuk digital	Peringkat 3 Peringkat - Min 80% tersedia	1. Daftar inventaris media berbasis TIK yang tersedia di madrasah (Perangkat lunak, laman web yang tersedia, dst.) 2. Tangkapan layar dari tampilan perangkat lunak dan laman web 3. Daftar buku teks/digital yang digunakan guru		Dzul/Mei Dzul/Mei Kamad
	D.5 Guru menggunakan buku teks dalam bentuk cetakan dan/atau digital dalam proses pembelajaran	Peringkat 4 Periode - Min 100% Guru	2. Hasil wawancara dengan guru 3. Rekapitulasi daftar guru yang menggunakan buku teks atau buku digital dalam proses pembelajaran		Dzul/Mei
Bagian E	E.1 Siswa menggunakan buku teks dalam bentuk cetakan dan/atau digital dalam proses pembelajaran	Peringkat 3 Periode - Min 90% Siswa	1. Daftar buku teks yang dimiliki siswa 2. Hasil wawancara dengan guru 3. Hasil wawancara dengan siswa		Dzul/Mei
	E.2 Madrasah menggunakan aplikasi EDM dan e-RKAM dalam menyusun perencanaan kegiatan dan melakukan pengelolaan keuangan madrasah	Peringkat 4 Periode - Min -	1. Daftar hadir pertemuan dalam rangka penyusunan EDM dan RKAM 2. Wawancara dengan guru, tenaga kependidikan, komite madrasah dan yayasan (bagi madrasah swasta) 3. Hasil pengisian aplikasi EDM dan e-RKAM		Dzul/Mei
	E.3 Madrasah menyediakan bantuan biaya bagi guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan penguatan kapasitas yang dilaksanakan di luar madrasah	Peringkat 3 Periode - Min 80% guru & tenaga	1. Laporan penggunaan dana madrasah 2. Wawancara dengan guru dan tenaga kependidikan 3. Rekapitulasi daftar guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh bantuan untuk kegiatan penguatan kapasitas yang dilaksanakan di luar madrasah 4. Sertifikat dan laporan guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan penguatan kapasitas yang dilaksanakan di luar madrasah		B. Prab
Aspek Perencanaan Pembiayaan	E.3 Madrasah telah membuat laporan keuangan dan dilaporkan kepada orang tua siswa/masyarakat	Peringkat 4 Periode 1 tahun	Bukti penyampaian laporan keuangan baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen fisik		

Gambar 3. Evaluasi Diri Madrasah MTs Muhammadiyah Waru Bagi Tahun 2022/2023 (3/3)

Dari gambar 1.,2., dan 3. di atas dapat dilihat bahwa instrumen Evaluasi Diri Madrasah (EDM) MTs Muhammadiyah Waru Baki pada Tahun 2022/2023 adalah sebagai berikut:

Bagian A. Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah

A.1. Siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah (Peringkat 4).

Bukti:

1. Daftar hadir peserta didik,
2. Jurnal guru Pendidikan Agama/PKN/BK,

3. Daftar pelanggaran tata tertib.
- A.2. Guru hadir di madrasah melakukan fungsi pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah baik secara daring maupun luring (Peringkat 4).
Bukti:
 1. Rekapitulasi daftar kehadiran guru untuk kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah,
 2. Untuk kegiatan pembelajaran dilengkapi dengan penjelasan pokok materi yang diberikan. Bisa dilengkapi dengan jurnal kelas yang ditandatangani guru dan ketua kelas (Daftar guru dapat diambil dari data EMIS sedangkan persentase guru dientri oleh TPM).
- A.3. Kepala madrasah atau guru senior yang ditugasi dengan Surat Keputusan (SK) melakukan supervisi proses pembelajaran terhadap seluruh guru (Peringkat 3).
Bukti:
 1. Laporan hasil supervisi kepala madrasah (guru senior yang ditugasi) terhadap guru sesuai format yang berlaku, resume rapat penyampaian hasil supervisi dan hasil tindak lanjut,
 2. SK Tim Supervisi,
 3. Wawancara TPM dengan para guru.
- A.4. Siswa menunjukkan budaya berkomunikasi efektif baik luring maupun daring, berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreatif dan inovatif, serta dapat berkolaborasi dalam aktivitas sehari-hari (Peringkat 3).
Bukti:
 1. Laporan prestasi siswa dari guru kelas/wali kelas,
 2. Bukti prestasi siswa dalam berbagai lomba tingkat sekolah hingga internasional dalam bentuk piala, piagam, foto, dll.,
 3. Bukti kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk daftar hadir, foto/video kegiatan, undangan kegiatan, sertifikat keikutsertaan.
- A.5. Siswa aktif membaca/meminjam buku yang tersedia di perpustakaan (termasuk perpustakaan digital) (Peringkat 3).
Bukti:
 1. Daftar kunjungan perpustakaan,
 2. Daftar peminjaman buku perpustakaan.
- A.6. Madrasah terbiasa melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan (Peringkat 4).
Bukti:
 1. Daftar penugasan guru dan tenaga kependidikan dan latar belakang pendidikannya,
 2. Daftar beban kerja guru dan tenaga kependidikan,
 3. Daftar keaktifan guru dan tenaga kependidikan dalam berbagai forum (misalnya; KKG/MGMP, Seminar/*Webinar*, dll.),
 4. Daftar pencapaian prestasi guru.
- A.7. Madrasah secara rutin melakukan pertemuan dengan guru dan tenaga kependidikan, dan komite madrasah/perwakilan orang tua untuk melakukan evaluasi diri terhadap kinerja madrasah dalam rangka pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan baik secara daring maupun luring (Peringkat 4).
Bukti:
 1. Daftar hadir rapat guru, tenaga kependidikan, dan komite madrasah,
 2. Notulensi rapat pertemuan dengan guru, tenaga kependidikan, dan komite madrasah/perwakilan orang tua.

Bagian B. Aspek Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan

- B.1. Kepala madrasah aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri (Peringkat 4).
Bukti:
 1. Daftar undangan pelatihan/*workshop*/pertemuan,
 2. Sertifikat keikutsertaan,
 3. Perjanjian Kerja sama/MoU.
- B.2. Guru aktif mengikuti KKG/MGMP atau kegiatan sejenis pelatihan/*workshop* dalam rangka peningkatan kompetensi baik secara daring maupun luring (Peringkat 4).
Bukti:

1. Daftar absensi kehadiran guru di KKG/MGMP/Seminar/*Workshop*,
 2. Bukti keaktifan guru mengikuti kegiatan pengembangan diri,
 3. Sertifikat pelatihan/seminar/*workshop* dan sejenisnya.
- B.3. Kepala madrasah membuat perencanaan program peningkatan mutu pembelajaran bagi guru (Peringkat 4).
Bukti:
1. Dokumen perencanaan madrasah (RKA K/L atau RKAM),
 2. Daftar guru yang akan mengikuti program peningkatan mutu pembelajaran.
- B.4. Tenaga kependidikan di madrasah aktif mengikuti kegiatan sejenis pelatihan/*workshop*/bimtek dalam rangka peningkatan kompetensi dan keterampilan baik secara daring maupun luring (Peringkat 4).
Bukti:
1. Daftar undangan atau surat dari penyelenggara kegiatan,
 2. Bukti keikutsertaan pelatihan/*workshop*/bimtek dalam bentuk sertifikat.

Bagian C. Aspek Persiapan, Pelaksanaan, dan Penilaian Proses Pembelajaran

- C.1. Guru mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku (Prota, Prosem, RPP, Media, dsb.) (Peringkat 4).
Bukti:
1. Hasil penilaian kepala madrasah,
 2. Perangkat pembelajaran dari guru,
 3. Daftar hadir guru yang Menyusun perangkat pembelajaran.
- C.2. Guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan materi pembelajaran (Peringkat 3).
Bukti:
1. Hasil penilaian kepala madrasah,
 2. Hasil wawancara dengan siswa,
 3. Rekapitulasi daftar guru yang menggunakan ragam metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran.
- C.3. Guru menggunakan media pembelajaran (termasuk media berbasis TIK) yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran (Peringkat 3).
Bukti:
1. Hasil penilaian kepala madrasah,
 2. Hasil wawancara dengan guru dan siswa,
 3. Rekapitulasi daftar guru yang menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran.
- C.4. Guru melakukan penilaian otentik dalam proses pembelajaran (Peringkat 4).
Bukti:
1. Catatan hasil supervisi kepala madrasah,
 2. Hasil wawancara dengan guru dan siswa,
 3. Daftar guru yang melakukan penilaian otentik dalam proses pembelajaran.
- C.5. Guru melakukan penilaian terhadap siswa (Peringkat 4).
Bukti:
1. Daftar nilai PH, PTS, dan PAS,
 2. Daftar catatan guru atas penilaian individu siswa,
 3. Hasil penilaian kepala madrasah terhadap guru-guru yang melakukan penilaian, pengamatan, dan penugasan.
- C.6. Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perencanaan program remedial, pengayaan, dan perbaikan proses pembelajaran (Peringkat 4).
Bukti:
1. Dokumen perencanaan program remedial, pengayaan, pelayanan konseling, dan perbaikan proses pembelajaran dari setiap guru,
 2. Hasil wawancara terhadap guru dan siswa.
- C.7. Madrasah menyelenggarakan kegiatan remedial dan/atau pengayaan secara rutin (Peringkat 4).
Bukti:
1. Jadwal kegiatan remedial dan/atau pengayaan,

2. Daftar peserta remedial dan kehadiran
3. Daftar peserta pengayaan dan kehadiran

Bagian D. Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran

- D.1. Madrasah menyediakan buku teks dan bacaan, baik cetak maupun digital (Peringkat 3).
Bukti:
1. Daftar buku teks dalam bentuk cetakan dan/atau digital di madrasah,
 2. Daftar buku bacaan dalam bentuk cetakan dan/atau digital di madrasah,
- D.2. Madrasah menyediakan media/alat peraga/alat bantu proses pembelajaran dalam bentuk non digital (Peringkat 3).
Bukti:
1. Daftar alat bantu non digital yang tersedia di madrasah.
- D.3. Madrasah menyediakan media/alat peraga/alat bantu proses pembelajaran dalam bentuk digital (Peringkat 3).
Bukti:
1. Daftar inventaris media berbasis TIK yang tersedia di madrasah (Perangkat lunak, laman web yang tersedia, dst.),
 2. Tangkapan layar dari tampilan perangkat lunak dan laman web.
- D.4. Guru menggunakan buku teks dalam bentuk cetakan dan/atau digital dalam proses pembelajaran (Peringkat 4).
Bukti:
1. Daftar buku teks/digital yang digunakan guru,
 2. Hasil wawancara dengan guru,
 3. Rekapitulasi daftar guru yang menggunakan buku teks atau buku digital dalam proses pembelajaran.
- D.5. Siswa menggunakan buku teks dalam bentuk cetakan dan/atau digital dalam proses pembelajaran (Peringkat 3)
Bukti:
1. Daftar buku teks yang dimiliki siswa,
 2. Hasil wawancara dengan guru,
 3. Hasil wawancara dengan siswa.

Bagian E. Aspek Perencanaan Pembiayaan

- E.1. Madrasah menggunakan aplikasi EDM dan e-RKAM dalam Menyusun perencanaan kegiatan dan melakukan pengelolaan keuangan madrasah (Peringkat 4).
Bukti:
1. Daftar hadir pertemuan dalam rangka penyusunan EDM dan RKAM,
 2. Wawancara dengan guru, tenaga kependidikan, komite madrasah, dan yayasan (bagi madrasah swasta),
 3. Hasil pengisian aplikasi EDM dan e-RKAM.
- E.2. Madrasah menyediakan bantuan biaya bagi guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan penguatan kapasitas yang dilaksanakan di luar madrasah (peringkat 3).
Bukti:
1. Laporan penggunaan dana madrasah,
 2. Wawancara dengan guru dan tenaga kependidikan,
 3. Rekapitulasi daftar guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh bantuan untuk kegiatan penguatan kapasitas yang dilaksanakan di luar madrasah.
- E.3. Madrasah telah membuat laporan keuangan dan dilaporkan kepada orang siswa/masyarakat (Peringkat 4).
Bukti:
Bukti penyampaian laporan keuangan baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen fisik.

3.2. Pembahasan

Madrasah selaku satuan pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama, sudah seharusnya menjadikan pedoman yang diberikan Kementerian Agama menjadi acuan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh madrasah dan harus

memperhatikan pedoman yang ada adalah Evaluasi Diri Madrasah (EDM). Evaluasi Diri Madrasah (EDM) merupakan suatu proses pemetaan/penilaian mutu satuan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (Stakeholder) di tingkat madrasah. Di mana pemetaan/penilaian mutu didasarkan pada indikator yang mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Secara umum, pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) di MTs Muhammadiyah Waru Baki Tahun 2022/2023 sudah sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Agama. Hal itu dapat dilihat dari pelaksana, waktu, tahap penyusunan, dan instrumen evaluasi.

3.2.1. Pelaksana Evaluasi Diri Madrasah

Pelaksana Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dilakukan oleh tim khusus yang disebut dengan Tim Penjaminan Mutu (TPM). Tim khusus ini minimal terdiri dari delapan orang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), meliputi Kepala Madrasah, Bendahara, Guru, Tenaga Kependidikan, operator, perwakilan siswa, yayasan, perwakilan komite madrasah, perwakilan orang tua siswa. Di mana tim khusus tersebut dibentuk oleh Kepala Madrasah dan diputuskan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Madrasah dengan mempertimbangkan kriteria yang dibutuhkan, seperti memiliki integritas yang tinggi, memahami konsep pengembangan dan peningkatan madrasah, serta memiliki komitmen mengembangkan dan meningkatkan madrasah (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2022).

Melibatkan perwakilan orang tua dan perwakilan siswa dalam Tim Penjaminan Mutu (TPM) merupakan perubahan positif dari yang sebelumnya hanya menjadi evaluasi sebagai tanggung jawab kepala madrasah dan tim senior. Kehadiran perwakilan orang tua dan perwakilan siswa menawarkan wawasan yang lebih rinci dan kompleks kepada madrasah (Chapman & Sammons, 2013).

3.2.2. Waktu Pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah

Tidak terdapat petunjuk secara pasti dari pedoman Evaluasi Diri Madrasah (EDM) kapan waktu pelaksanaannya. Hanya saja dari hasil wawancara menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh MTs Muhammadiyah Waru Baki biasa mulai berjalan pada bulan Juni-Juli. Hal itu sebagaimana terdapat dalam website Kementerian Agama Kabupaten Karawang yang menyatakan bahwa Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dilakukan setiap tahun pelajaran, yaitu di akhir tahun menjelang tahun ajaran baru (Deden & Nuryaqin, 2021). Kemudian jangka waktu yang diberikan untuk mengerjakan evaluasi juga tidak terdapat petunjuk dari pedoman, hanya terdapat keterangan pada pedoman tahun 2020 menyatakan bahwa ketika pengisian Evaluasi Diri Madrasah (EDM) tidak harus dilakukan dalam satu waktu (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2020).

3.2.3. Tahapan Penyusunan Evaluasi Diri Madrasah

Kepala Madrasah sebagai penanggung jawab, harus memantau jalannya penyusunan Evaluasi Diri Madrasah (EDM). Penyusunan ini dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu (TPM) yang dibantu oleh operator madrasah. Terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan Evaluasi Diri Madrasah (EDM), sebagaimana berikut:

1. Sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) madrasah terkait Evaluasi Diri Madrasah (EDM),
2. Pembentukan tim inti atau dikenal dengan Tim Penjaminan Mutu (TPM),
3. Pelatihan Tim Penjaminan Mutu (TPM) terkait Evaluasi Diri Madrasah (EDM),
4. Pengumpulan informasi, data, dan bukti oleh Tim Penjaminan Mutu (TPM),
5. Penetapan level kinerja pada setiap indikator berdasarkan informasi, data, dan bukti,
6. Pengisian instrumen yang dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu (TPM) secara online atau semi online dan dibantu oleh operator madrasah,
7. Persetujuan hasil pengisian Evaluasi Diri Madrasah (EDM) oleh Kepala Madrasah, dan

8. Pengiriman hasil pengisian Evaluasi Diri Madrasah (EDM) oleh Tim Penjaminan Mutu (TPM) melalui aplikasi yang sudah tersedia (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian dan mempertimbangkan pedoman di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa tahapan yang tidak dilalui oleh madrasah dalam penyusunan Evaluasi Diri Madrasah (EDM). Tahapan yang tidak dilalui itu adalah pelatihan untuk Tim Penjaminan Mutu (TPM). Untuk penetapan level kinerja pada setiap indikator juga tidak dijelaskan oleh pihak madrasah, hanya saja sudah terdapat dalam instrumen evaluasi.

3.2.4. Instrumen Evaluasi Diri Madrasah

Dalam penelitian, instrumen adalah suatu alat yang memenuhi syarat akademis. Sehingga keberadaan alat tersebut digunakan untuk mengumpulkan data mengenai suatu variabel atau untuk mengukur suatu objek ukur (Sappaile, 2007). Sedangkan instrumen dalam Evaluasi Diri Madrasah (EDM) terdiri dari lima bagian. Di mana lima bagian itu sudah disesuaikan dengan lima aspek budaya yang telah diharapkan dapat berpengaruh pada kinerja mutu madrasah. Lima aspek budaya tersebut adalah kedisiplinan warga madrasah, pengembangan diri bagi guru dan tenaga kependidikan, persiapan, pelaksanaan, dan penilaian atas proses pembelajaran, persediaan sarana belajar untuk guru dan siswa, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada peningkatan mutu.

1. Secara lebih lengkap, struktur instrumen Evaluasi Diri Madrasah (EDM) terdiri dari beberapa hal berikut ini:
2. Terdiri dari beberapa indikator pada setiap aspek
3. Terdiri dari 4 tingkat pencapaian kinerja pada setiap indikator, sebagaimana berikut:
 - a) Tingkat 1 (kurang),
 - b) Tingkat 2 (sedang),
 - c) Tingkat 3 (baik), dan
 - d) Tingkat 4 (amat baik).
4. Ciri-ciri kinerja dapat berbentuk kualitatif dan/atau kuantitatif pada setiap tingkat pencapaian kinerja,
5. Terdapat bukti fisik yang mendukung atas terpilihnya tingkat pencapaian indikator yang dikirim/disimpan dalam sistem pada setiap indikator,
6. Terdapat bagian deskripsi hasil penilaian Tim Penjaminan Mutu (TPM) yang diperoleh berdasarkan data, fakta, wawancara atau observasi, dan bukti fisik pada setiap indikator,
7. Terdapat bagian untuk memberikan tingkat pencapaian kinerja pada setiap indikator (tingkat 1,2,3, maupun 4) (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2022).

Instrumen Evaluasi Diri Madrasah (EDM) berdasarkan pedoman dari Kementerian Agama di atas terdapat perbedaan dengan instrumen yang diberikan oleh pihak madrasah kepada peneliti. Perbedaan tersebut terletak pada poin 5). Di mana tidak terdapat bagian deskripsi hasil penilaian dari Tim Penjamin Mutu (TPM). Selain itu juga terdapat perbedaan penulisan dalam tingkat pencapaian kinerja, meskipun memiliki arti yang sama. Di mana madrasah menuliskannya dengan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, dan peringkat 4. Sedangkan dalam pedoman penulisannya menggunakan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4.

4. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di MTs Muhammadiyah Waru Baki terkait pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah (EDM), terdapat perbedaan dengan pedoman Evaluasi Diri Madrasah (EDM)

tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Perbedaan yang ada banyak dijumpai pada tahapan penyusunan dan instrumen evaluasi. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan evaluasi, memang dari pedoman Evaluasi Diri Madrasah (EDM) sendiri tidak tercantum kapan evaluasi dilakukan dan berapa lama waktu pengerjaan atau pengisian. Tetapi peneliti menilai perbedaan itu tidak begitu berpengaruh pada mutu madrasah ke depannya, karena perbedaan yang ada bukan pada aspek yang sangat penting dan harus ada dalam Evaluasi Diri Madrasah (EDM).

Daftar Rujukan

- Ali, A. M., & Yusof, H. (2011). Quality in qualitative studies: The case of validity, reliability, and generalizability. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 5(1), 25–64. <https://doi.org/10.22164/isea.v5i1.59>
- Athiyah, C. N. U. (2017). Implementasi penjaminan mutu pendidikan melalui evaluasi diri madrasah di MAN 4 Jakarta (observasi pada diklat tugas tambahan kepala madrasah aliyah 2017). *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, 5(2), 75–94.
- Chamidi, A. S. (2018). Evaluasi diri dan perencanaan kerja pendidikan bagi peningkatan mutu sekolah/madrasah. *Ar Rihlah: Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam IAINU Kebumen*, 3(1), 1–14.
- Chapman, C., & Sammons, P. (2013). *School self-evaluation for school improvement: What works and why?* CfBT Education Trust.
- Deden, & Nuryaqin, M. (2021). MTs N 1 Karawang selenggarakan evaluasi diri madrasah (EDM). *Kementerian Agama Kabupaten Karawang*.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2020). *Pedoman operasional evaluasi diri madrasah V.1.0*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2022). *Pedoman pelaksanaan evaluasi diri madrasah (EDM) 2022*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mohamed, Z. M., Majid, A. H. A., & Ahmad, N. (2010). Tapping new possibility in accounting research in qualitative research in accounting: Malaysian case. *Universiti Kebangsaan Malaysia*.
- Mustafa. (2022). Evaluasi diri madrasah (EDM) pada Madrasah Aliyah Nahdatut Thulab Talang Babat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam *Program Studi Manajemen Pendidikan: Pascasarjana Universitas Jambi*. Universitas Jambi.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Republik Indonesia.
- Sappaile, B. I. (2007). Konsep instrumen penelitian pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 13(66), 379–391. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v13i66.356>
- Skerritt, C., O'Hara, J., Brown, M., McNamara, G., & O'Brien, S. (2021). Enacting school self-evaluation: The policy actors in Irish schools. *International Studies in Sociology of Education*, 00(00), 1–23. <https://doi.org/10.1080/09620214.2021.1886594>
- Tyas, F. N., & Nurhikmahyanti, D. (2014). Penerapan program evaluasi diri sekolah (EDS) (studi kasus di SMA Negeri 1 Gresik). *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 3(3), 89–99.
- Wulandari, A. E. (2022). Implementasi evaluasi diri madrasah sebagai modal penyusunan rencana kerja anggaran madrasah. *Journal of Islamic Education Leadership*, 2(2), 114–128.